MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production
E-ISSN: 3025-7786 P-ISSN: 3025-7794
Vol. 5 No. 1 Maret 2027

# Paradoks Akuntabilitas Eksekutif Dalam Inventarisasi Partisipatif dan Ketidakpastian Hak Petani Lampung Timur Perspektif *Siyasah Tanfiziyah*

**Falatehan Imam Al Falah[1] Zuhraini[2] Ahmad Burhanuddin[3]**
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email: falatehan1501@gmail.com[1] zuhraini@radenintan.ac.id[2]
ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id[3]

**Abstrak**

Ketidakpastian hak petani di Kabupaten Lampung Timur memperlihatkan kesenjangan antara kewajiban inventarisasi partisipatif dan pertanggungjawaban pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji paradoks akuntabilitas eksekutif dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 serta menilainya berdasarkan prinsip *Siyasah Tanfiziyah*. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan aparatur terkait, sedangkan observasi mencermati kondisi lahan dan konflik agraria di lapangan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan, sosialisasi, dan pengawasan lahan pertanian, tetapi pelaksanaannya belum menghasilkan perlindungan yang memadai bagi petani. Ketidakjelasan batas lahan, keterbatasan dokumen pertanahan, lemahnya sinkronisasi data antarlembaga, serta partisipasi petani yang belum substantif memperpanjang ketidakpastian penguasaan tanah. Ditinjau dari *Siyasah Tanfiziyah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas eksekutif harus diarahkan melampaui pemenuhan prosedur administratif melalui penguatan inventarisasi partisipatif, verifikasi data, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme keberatan guna meningkatkan kepastian hak serta keberlanjutan penghidupan petani.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Eksekutif; Inventarisasi Partisipatif; Ketidakpastian Hak Petani; Perlindungan Lahan Pertanian; *Siyasah Tanfiziyah*

***Abstract***

*The uncertainty surrounding farmers' land rights in East Lampung Regency reveals a gap between the obligation to conduct participatory land inventories and the government's accountability in protecting sustainable food agricultural land. This study aims to examine the paradox of executive accountability in implementing Article 15 paragraphs (1) and (2) of East Lampung Regency Regional Regulation No. 5 of 2015 and evaluate its implementation based on the principles of Siyasah Tanfiziyah. This field research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Interviews involved relevant government officials, while observations focused on land conditions and agrarian conflicts in the field. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the local government has undertaken agricultural land data collection, public outreach, and land supervision. However, these measures have not yet provided adequate protection for farmers. Unclear land boundaries, limited land ownership documentation, weak inter-agency data synchronization, and the lack of substantive farmer participation have prolonged uncertainty over land tenure. From the perspective of Siyasah Tanfiziyah, these conditions demonstrate that the implementation of executive responsibilities has not fully reflected the principles of trustworthiness (amanah), justice ('adl), deliberation (shura), and public welfare (maslahah). This study concludes that executive accountability must extend beyond procedural administrative compliance through the strengthening of participatory land inventories, data verification, institutional coordination, and grievance mechanisms to improve land rights certainty and sustain farmers' livelihoods.*

***Keywords:*** *Executive Accountability; Participatory Land Inventory; Farmers' Land Rights Uncertainty; Agricultural Land Protection; Siyasah Tanfiziyah*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Segala bentuk kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berorientasi pada terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Ridwan & Sudrajat, 2020). Salah satu bentuk pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan daerah masing-masing (Widianti et al., 2019). Dalam bidang pertanian, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perlindungan lahan pertanian menjadi penting karena semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, pemukiman, maupun pembangunan lainnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi produktivitas pertanian dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Suhirmawan, 2026). Oleh sebab itu, pemerintah daerah membentuk kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjaga keberadaan lahan pertanian agar tetap produktif dan tidak mudah dialihkan fungsinya.

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian cukup besar di Provinsi Lampung. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi berbagai persoalan agraria yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan alih fungsi lahan pertanian. Konflik tersebut menimbulkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta yang berkepentingan terhadap penggunaan lahan. Konflik agraria di Kabupaten Lampung Timur merefleksikan persoalan struktural dalam tata kelola pertanahan, terutama berkaitan dengan ketidakpastian penguasaan dan pemilikan tanah, persinggungan klaim hak atas lahan, serta tekanan perubahan penggunaan lahan pertanian. Persoalan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, tetapi juga mengancam keberlanjutan penghidupan petani dan perlindungan lahan pertanian pangan. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, keberadaan regulasi tersebut belum dengan sendirinya menjamin kepastian hak dan efektivitas perlindungan lahan. Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah diwujudkan melalui tata kelola pertanahan yang akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.

Penelitian terdahulu telah menjelaskan konflik agraria melalui perspektif ketimpangan penguasaan tanah, ketidakamanan hak atas tanah, dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, belum terjelaskan secara spesifik bagaimana akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berhubungan dengan kepastian hak petani dan pencegahan konflik agraria di Kabupaten Lampung Timur. Secara khusus, masih diperlukan bukti empiris mengenai pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan pemilikan lahan, keterlibatan petani dalam proses pendataan, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pertanahan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana mekanisme pertanggungjawaban eksekutif berkontribusi terhadap perlindungan hak petani dan keberlanjutan lahan pertanian pangan.

Dengan demikian, masalah akademik penelitian ini terletak pada belum terjelaskannya hubungan antara akuntabilitas eksekutif, pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kepastian hak petani dalam konteks konflik agraria. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesenjangan antara tanggung jawab normatif pemerintah daerah dan praktik implementasi kebijakan melalui perspektif Siyasah Tanfiziyah, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam Siyasah Tanfiziyah, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mutlak dalam menjalankan kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Siyasah Tanfiziyah membahas tentang pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum (Pulungan, 2019). Pengawalan terhadap pemanfaatan lahan pertanian serta pemberian kepastian hak bagi petani merupakan bagian dari kewajiban eksekutif untuk menjaga hak masyarakat (*himayah al-haqq*) dan mencegah terjadinya kemudaratan (*dar'u al-mafasid*).

Prinsip Siyasah Tanfiziyah menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan eksekutif harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*tasyarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*). Dalam konteks pemanfaatan LP2B, pemerintah daerah tidak hanya menuntut kewajiban petani untuk mempertahankan lahan pangannya, tetapi juga wajib bertanggung jawab (akuntabel) dalam memberikan perlindungan hukum, kepastian hak, serta fasilitas pendukung (Ahyani & Mutmainah, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 perlu dianalisis melalui perspektif Siyasah Tanfiziyah untuk menilai kualitas akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian terdahulu mengenai perlindungan lahan pertanian dan konflik agraria telah banyak dilakukan. Penelitian Pitaloka (2020) berjudul "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang" membahas perlindungan lahan pertanian dari aspek politik hukum dan tata ruang. Penelitian Rantau et al. (2024) berjudul "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)" membahas peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian.

Selain itu, penelitian Bahiyah dan Septiana (2025) berjudul "Perlindungan Hak Adat dalam Konflik Agraria Sihaporas" membahas konflik agraria dari perspektif perlindungan hak masyarakat adat. Kajian mengenai efektivitas kebijakan eksekutif daerah di Lampung melalui sudut pandang Siyasah Tanfiziyah sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh akuntabilitas birokrasi dan keadilan penyelesaian masalah di lapangan (Maudazurie et al., 2026). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji akuntabilitas eksekutif dalam pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 terhadap ketidakpastian hak petani perspektif Siyasah Tanfiziyah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengawal pemanfaatan LP2B serta mengevaluasinya berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam (Siyasah) serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak petani.

**Penelitian Terdahulu yang Relavan**

| No | Penulis/ Tahun | Judul | Tujuan | Metode | Hasil | Kontribusi dan Relevansi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurhayati & Muhammad | Implementasi Kebijakan | Menganalisis pelaksanaan | Kualitatif Deskriptif | Implementasi kebijakan masih | Menjadi rujukan dalam |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ridwan (2021) | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian | kebijakan perlindungan lahan pertanian dalam menekan laju alih fungsi lahan. | | menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan pemda, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya tekanan pembangunan nonpertanian. | memetakan faktor hambatan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan di tingkat daerah. |
| 2 | Dwi Purnama & Ahmad Fauzi (2022) | Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional | Mengetahui peran dan konsistensi pemda dalam melindungi lahan pertanian demi menunjang ketahanan pangan. | Kualitatif Deskriptif | Keberhasilan perlindungan lahan sangat bergantung pada konsistensi pemda menjalankan regulasi dan pengawasan alih fungsi lahan. | Memperkuat argumen pentingnya komitmen dan regulasi pemda untuk menjaga ketahanan pangan nasional. |
| 3 | M. Yusuf & Siti Rahmawati (2023) | Konflik Agraria dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia | Mengidentifikasi penyebab konflik agraria dan merumuskan mekanisme penyelesaiannya secara hukum. | Yuridis Normatif / Kualitatif | Konflik agraria dipicu tumpang tindih penguasaan lahan, status hak tak jelas, dan penegakan hukum lemah. Penyelesaiannya butuh sinergi pemda, masyarakat, dan lembaga pertanahan. | Memberikan landasan teori terkait akar masalah penataan tanah dan solusi penyelesaian sengketa pertanahan. |
| 4 | Ahmad Zainuddin & M. Arifin (2024) | Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria | Menganalisis kebijakan pemda dalam pengelolaan agraria berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. | Normatif-Kualitatif (Studi Fiqh Siyasah) | Pemda (ulil amri) wajib mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan agraria yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umum. | Menjadi kerangka normatif-religius (hukum Islam) dalam mengevaluasi efektivitas dan kemaslahatan kebijakan pengelolaan agraria. |
| 5 | Rina Marlina & Agus Setiawan (2025) | Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Mengurangi Konflik Agraria | Menilai sejauh mana perda perlindungan lahan pertanian efektif menekan konflik agraria di lapangan. | Empiris / Kualitatif Deskriptif | Implementasi perda berkontribusi mengurangi konflik agraria, meski masih terhambat pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi antarinstansi. | Menunjukkan hubungan langsung antara regulasi perlindungan lahan pertanian dengan penurunan tingkat sengketa agraria. |

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas eksekutif dalam pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap ketidakpastian hak petani di Kabupaten Lampung Timur perspektif Siyasah Tanfiziyah. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawalan pemanfaatan lahan serta faktor-faktor yang memengaruhi kepastian hak-hak petani di masyarakat (Rahayu & Sulaiman, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara

dilakukan secara langsung dengan informan penelitian, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lahan pertanian dan konflik agraria di lapangan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, laporan, foto, dan dokumen terkait penelitian (Sugiyono, 2022). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan dengan pihak-pihak terkait dengan total informan wawancara sebanyak 7 (tujuh) orang. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. Informan penelitian terdiri dari:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur, untuk mengetahui permasalahan pertanahan dan penyelesaian konflik agraria.
3. Aparatur pemerintah desa atau kecamatan di wilayah penelitian, untuk mengetahui implementasi kebijakan di tingkat daerah.
4. Tokoh masyarakat dan tokoh adat, untuk memperoleh pandangan mengenai konflik agraria yang terjadi di masyarakat.
5. Petani atau masyarakat yang mengalami konflik agraria, untuk mengetahui secara langsung permasalahan dan dampak konflik lahan pertanian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur, meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 khususnya Pasal 15 Ayat (1) dan (2), peraturan perundang-undangan terkait perlindungan LP2B, dokumen/laporan resmi pemerintah daerah, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan akuntabilitas eksekutif, hak-hak petani, dan Siyasah Tanfiziyah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis perspektif Siyasah Tanfiziyah untuk menilai akuntabilitas eksekutif dalam pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maslahah 'ammah*), keadilan (*'adalah*), dan tanggung jawab pemerintah (*tasyarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*) dalam menjamin kepastian hak-hak petani.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfiziyah

*Siyāsah tanfīziyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji pelaksanaan peraturan dan kebijakan oleh pemegang kewenangan eksekutif berdasarkan legitimasi hukum, tanggung jawab, dan kepentingan publik. Kualitas pemerintahan dalam perspektif ini diukur melalui kesesuaian antara norma, tindakan administratif, dan hasil kebijakan, bukan semata-mata melalui keberadaan peraturan. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai syariah menempatkan musyawarah, keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan sebagai prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Solikhudin & Zainullah, 2022). Penerapan prinsip tersebut menuntut adanya penerjemahan nilai-nilai syariah ke dalam indikator kinerja birokrasi yang terukur agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan masyarakat (Ahwadzy et al., 2025). Efektivitas pelaksanaan kebijakan turut ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga. Fragmentasi

kewenangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab, melemahkan koordinasi, serta menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Maryudi et al., 2022).

Dalam konteks Siyasah Tanfiziyah, pelaksanaan kewenangan eksekutif tidak berjalan secara sepihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Burhanuddin dan Nurjanah (2026), otoritas hukum Islam pada awal pembentukannya tidak didominasi oleh satu aktor tunggal, melainkan dibentuk melalui negosiasi fungsi antara ulama, hakim, gubernur, dan khalifah. Konsep pembagian fungsi ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan LP2B di Kabupaten Lampung Timur tidak hanya bergantung pada regulasi Pemda, melainkan pada negosiasi dan sinergi fungsi antara Dinas Pertanian, BPN, serta pemerintah desa dalam menjamin kepastian hak petani. Kerangka tersebut relevan untuk menguji pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan dengan mengedepankan prinsip partisipatif. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan administratif sehingga tidak dapat disamakan dengan penetapan hak milik atau penyelesaian sengketa pertanahan. Prinsip amanah dan *mas'ūliyyah* menempatkan kewenangan publik sebagai kepercayaan yang wajib dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Q.S. al-Nisā' [4]: 58 menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan bertindak adil, sedangkan prinsip *al-'adl* mengharuskan perlakuan yang setara terhadap pihak-pihak yang memiliki dasar penguasaan tanah berbeda. Dalam perspektif fiqh siyasah, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertumpu pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan musyawarah sebagai landasan dalam menjalankan kewenangan serta memenuhi kepentingan masyarakat (Wilujeng, 2025).

Prinsip *al-syūrā* menegaskan bahwa masyarakat perlu memperoleh ruang partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan publik tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi dan memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari perumusan maupun pelaksanaan kebijakan (Aprilya & Tohawi, 2024). Dalam konteks pertanahan, kepastian penguasaan tanah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan dokumen kepemilikan formal, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman masyarakat dalam memperoleh pengakuan serta perlindungan melalui tindakan nyata lembaga yang berwenang (Larson et al., 2023). Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam inventarisasi partisipatif dapat dinilai melalui keterbukaan prosedur, kesempatan petani memeriksa data, pencatatan keberatan, verifikasi klaim, dan kejelasan tanggapan pemerintah. Pembedaan kedudukan pemilik, penggarap, dan penyewa tetap diperlukan agar partisipasi tidak ditafsirkan sebagai penyamaan seluruh bentuk penguasaan dengan hak milik.

Prinsip *al-maṣlaḥah* memberikan ukuran substantif terhadap manfaat kebijakan dan pencegahan kerugian masyarakat. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menghubungkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dengan kepentingan ekonomi yang sah serta perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan keberlanjutan penghidupan petani. Prinsip kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan menghendaki agar setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas (Ahwadzy et al., 2025). Penerapan prinsip tersebut menjadi penting dalam upaya perlindungan hak masyarakat, mengingat penguatan hak melalui pengakuan formal belum tentu memberikan manfaat nyata apabila masih terdapat hambatan yang membatasi akses masyarakat terhadap pemenuhan dan pelaksanaan hak-haknya (Ragandhi et al., 2021).

**Akuntabilitas Eksekutif dalam Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015**

Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bentuk kewenangan sekaligus kewajiban eksekutif dalam menjamin pemanfaatan lahan pertanian secara optimal serta memberikan kepastian hukum bagi petani. Pasal ini menegaskan kewajiban pemilik lahan untuk memanfaatkan tanahnya demi kepentingan pertanian pangan, sekaligus menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mengawal, mendata, dan memfasilitasi pemanfaatan tersebut. Perlindungan lahan menjadi penting karena fungsi strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani pedesaan (Risdianto et al., 2024). Dalam praktiknya, akuntabilitas eksekutif diukur dari sejauh mana pemerintah daerah menjamin kepastian hak petani atas pemanfaatan lahan serta memberikan insentif dan perlindungan dari ancaman alih fungsi lahan (Maharani & Ramli, 2025). Namun, di Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan pemanfaatan lahan masih diwarnai oleh ketidakpastian hak petani akibat minimnya kepastian batas spasial, keterbatasan dokumen pertanahan, serta tingginya tekanan alih fungsi lahan akibat pembangunan kawasan pemukiman maupun industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan Pasal 15 difokuskan pada pendataan kawasan lahan pertanian, sosialisasi kewajiban pemanfaatan lahan kepada masyarakat, serta monitoring secara berkala. Pemerintah daerah melakukan pemantauan agar lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B tidak dialihfungsikan secara sepihak. Kendati demikian, dinas juga mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung serta tantangan berupa meningkatnya kebutuhan pembangunan permukiman di tengah masyarakat. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Ir. H. M. Yusuf, M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan: *"Implementasi Pasal 15 dilakukan melalui pendataan lahan pertanian berkelanjutan serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan ini cukup membantu menjaga lahan pertanian, namun pelaksanaannya memang masih memerlukan pengawasan yang lebih optimal."*

Penguatan pengawasan tersebut turut dijabarkan oleh Dr. Ir. Eko Budi Hartono, M.P. selaku Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Tanaman Pangan yang menjelaskan: *"Langkah operasional yang kami lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, monitoring lahan pertanian, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait perlindungan lahan pertanian. Kendala utamanya adalah meningkatnya kebutuhan pembangunan permukiman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian."* Selain itu, bentuk dukungan teknis di lapangan diperkuat oleh pernyataan Siti Aminah, S.P., M.M. selaku fungsional pengawas dan analis terkait, yang menyatakan: *"Dalam hal penyelesaian konflik agraria, dinas berperan memberikan data dan rekomendasi terkait status lahan pertanian serta melakukan mediasi bersama pihak terkait agar fungsi utama lahan pangan tetap terjaga."*

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan pendataan dalam skema pemanfaatan lahan. Namun demikian, akuntabilitas eksekutif dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak atas tanah masih dinilai memerlukan perbaikan yang komprehensif, mengingat tantangan alih fungsi lahan serta tuntutan masyarakat petani yang mendambakan keseimbangan antara kewajiban pemanfaatan lahan dan pemenuhan hak-hak normatif mereka. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepemilikan dan legalitas tanah pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang memicu ketidakpastian hak petani adalah

adanya tumpang tindih penggunaan lahan, ketidakjelasan batas area LP2B dalam peta tata ruang, serta belum tersertifikasinya sebagian besar tanah pertanian milik warga. Sebagaimana disampaikan oleh Munawar, S.T., MURP. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur: *"Ketidakpastian hak petani kerap bersumber dari ketidaksesuaian data batas lahan serta belum lengkapnya sertifikasi tanah di lapangan. Kami terus mendorong pemetaan dan verifikasi berkas pertanahan agar status hak atas tanah warga menjadi jelas."*

Keterangan tersebut mempertegas bahwa tanpa adanya sinkronisasi data antara pemerintah daerah (Dinas Pertanian) dan BPN, pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) tidak akan berjalan maksimal dalam memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi petani penggarap maupun pemilik lahan. Pemerintah desa juga memegang peranan penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ini di tingkat bawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, pemerintah desa membantu melakukan inventarisasi lahan warga yang dimanfaatkan untuk pertanian pangan serta menjembatani aspirasi petani terkait kendala sarana produksi dan kepastian batas lahan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sudarman, S.E. selaku aparatur desa yang menyatakan: *"Pemerintah desa mendukung penuh aturan pemanfaatan lahan ini dengan mendata lahan warga. Namun, warga sering mempertanyakan jaminan perlindungan dan bantuan dari Pemda jika mereka tetap mempertahankan lahannya sebagai lahan pangan."* Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) di tingkat desa masih menyisakan keraguan di kalangan masyarakat akibat belum optimalnya insentif dan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dari sudut pandang masyarakat, kewajiban memanfaatkan lahan untuk pertanian pangan sebagaimana diatur dalam Perda perlu diimbangi dengan akuntabilitas eksekutif yang nyata. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa petani pada dasarnya siap mempertahankan lahan pangannya selama pemerintah daerah memberikan jaminan kepastian hak dan bantuan yang memadai. Salah satu tokoh masyarakat, H. Supriyanto, S.Pd., menyampaikan: *"Petani tentu ingin mempertahankan lahan pertaniannya, tetapi pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab memberikan kepastian hak atas tanah dan perlindungan harga agar petani tidak rugi."* Keluhan tersebut mencerminkan bahwa ketidakpastian hak atas tanah serta minimnya kepastian dukungan eksekutif menyebabkan sebagian petani merasa terbebankan oleh aturan pemanfaatan lahan tanpa mendapatkan jaminan hukum dan ekonomi yang sepadan. Di sisi lain, bagi petani yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan, kewajiban pemanfaatan lahan kerap diiringi oleh kerentanan akibat sengketa dan minimnya kepastian penguasaan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yang mengalami konflik agraria di Kabupaten Lampung Timur, ketidakjelasan batas wilayah serta klaim sepihak menjadi pemicu utama kerugian ekonomi dan terhambatnya aktivitas pengolahan lahan pertanian. Sebagaimana disampaikan oleh Wagimin selaku petani yang mengalami konflik lahan: *"Kami mengalami sengketa batas lahan dan klaim kepemilikan tanah pertanian yang membuat kami resah. Konflik ini tidak hanya menghambat aktivitas pertanian, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi keluarga kami."*

Senada dengan hal tersebut, Sugianto selaku perwakilan masyarakat petani menambahkan bahwa meskipun regulasi dan upaya mediasi dari pemerintah desa maupun dinas terkait pernah dilakukan, petani masih mengharapkan adanya perlindungan hukum yang lebih nyata: *"Pemerintah desa dan pihak terkait memang pernah melakukan mediasi untuk membantu penyelesaian konflik. Adanya Perda tentang perlindungan lahan ini sebenarnya cukup membantu, tetapi kami sangat berharap pengawasan dan penegakan aturannya lebih ditingkatkan agar hak-hak kami benar-benar terlindungi."* Kedua pernyataan tersebut menegaskan bahwa di tingkat akar rumput, keberadaan aturan perlindungan lahan belum sepenuhnya diiringi oleh jaminan rasa aman bagi petani. Lemahnya kejelasan batas spasial dan

lambatnya resolusi konflik membuat petani berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka dituntut untuk mematuhi kewajiban menjaga lahan pertanian, namun di sisi lain tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak penguasaan tanah mereka.

Berdasarkan hasil analisis dan data empiris dari berbagai pihak meliputi Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga petani yang mengalami konflik dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi petani. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, BPN, dan aparat desa telah berupaya melakukan pendataan kawasan LP2B, sosialisasi, serta mediasi sengketa, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural. Kendala utama tersebut meliputi ketidakjelasan batas spasial, keterbatasan dokumen pertanahan, tingginya tekanan alih fungsi lahan, serta tumpang tindih kepemilikan tanah. Di sisi lain, masyarakat petani merasa bahwa kebijakan daerah selama ini lebih menekankan kewajiban untuk mempertahankan dan memanfaatkan lahan, tanpa diimbangi dengan akuntabilitas eksekutif yang memadai berupa jaminan perlindungan hak atas tanah, kepastian hukum, serta insentif ekonomi yang riil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektoral yang lebih kuat, peningkatan ketegasan pengawasan, serta validasi data pertanahan yang transparan agar tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat tercapai sejalan dengan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak petani di Kabupaten Lampung Timur.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas eksekutif dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah telah menjalankan fungsi administratif melalui pendataan lahan pertanian, sosialisasi kebijakan, dan pengawasan pemanfaatan lahan. Pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan inventarisasi partisipatif yang mampu mendukung kepastian hak petani. Ketidakjelasan batas lahan, keterbatasan dokumen pertanahan, lemahnya sinkronisasi data antarlembaga, serta belum memadainya dukungan perlindungan bagi petani menjadi persoalan yang menghambat efektivitas kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan paradoks akuntabilitas eksekutif, ketika pelaksanaan kewajiban administratif pemerintah belum sejalan dengan kebutuhan petani terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas penguasaan lahan pertanian. Perspektif Siyasah Tanfiziyah menegaskan bahwa akuntabilitas eksekutif tidak cukup dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip amanah, *al-'adl* (keadilan), *al-syura* (musyawarah), dan *al-maslahah* (kemaslahatan). Pelaksanaan inventarisasi partisipatif yang belum sepenuhnya menjamin keterbukaan informasi, keterlibatan bermakna petani, dan kejelasan tindak lanjut terhadap persoalan penguasaan tanah menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab normatif pemerintah dan pemenuhan kepentingan masyarakat. Prinsip Siyasah Tanfiziyah menempatkan kewenangan eksekutif sebagai amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Akuntabilitas pemerintah dengan demikian harus diukur melalui kesesuaian antara pelaksanaan kewenangan, kualitas partisipasi masyarakat, dan manfaat nyata kebijakan bagi keberlanjutan penghidupan petani.

Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas eksekutif melalui inventarisasi lahan yang transparan, verifikasi data secara partisipatif, sinkronisasi informasi pertanahan antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah desa, serta

penyediaan mekanisme penyampaian keberatan dan penyelesaian persoalan hak petani sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Inventarisasi harus ditempatkan sebagai dasar penguatan tata kelola dan perlindungan lahan pertanian, bukan sebagai pengganti prosedur penetapan hak atau penyelesaian sengketa pertanahan. Rekonstruksi pertanggungjawaban eksekutif berdasarkan prinsip Siyasah Tanfiziyah diarahkan pada perubahan orientasi kebijakan dari pemenuhan kewajiban administratif menuju akuntabilitas substantif yang menjamin partisipasi, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kepastian hak serta keberlanjutan penghidupan petani.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif kritis mengenai paradoks akuntabilitas eksekutif dalam penyelenggaraan inventarisasi lahan pertanian secara partisipatif, khususnya ketika pemenuhan kewajiban administratif pemerintah tidak berbanding lurus dengan terwujudnya kepastian hak dan perlindungan hukum bagi petani. Berbeda dengan kajian perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang umumnya berfokus pada aspek regulasi tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan kepatuhan pemerintah terhadap kebijakan agraria, penelitian ini menempatkan kesenjangan antara pelaksanaan inventarisasi partisipatif dan pertanggungjawaban substantif pemerintah sebagai persoalan utama. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi perspektif Siyasah Tanfiziyah dengan analisis implementasi kebijakan agraria untuk menilai sejauh mana tindakan eksekutif mencerminkan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam melindungi hak petani. Temuan mengenai ketidakjelasan batas lahan, keterbatasan dokumen pertanahan, lemahnya sinkronisasi data antarlembaga, dan belum substantifnya partisipasi petani memperlihatkan bahwa inventarisasi administratif belum tentu menghasilkan perlindungan hak yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa penegasan bahwa akuntabilitas eksekutif dalam perlindungan lahan pertanian tidak cukup diukur berdasarkan terlaksananya prosedur pendataan dan pengawasan, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah menjamin kepastian hak, menyediakan mekanisme keberatan, dan mewujudkan keadilan agraria yang berorientasi pada kemaslahatan petani.

**Saran**

Penguatan akuntabilitas eksekutif. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu meningkatkan koordinasi antara Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah desa dalam pelaksanaan inventarisasi lahan pertanian secara transparan dan partisipatif. Penguatan tersebut diarahkan pada sinkronisasi data pertanahan, kejelasan batas lahan, serta tindak lanjut terhadap ketidakpastian hak petani sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Penerapan prinsip Siyasah Tanfiziyah. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-syura*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penerapan prinsip tersebut harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif petani, keterbukaan informasi, serta perlindungan hukum yang berorientasi pada kepastian hak dan kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahwadzy, M. A., et al. (2025). Fiqh of bureaucracy and public governance in Indonesia: A new paradigm based on Maqasid Al-Shariah. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 14(2), 197–222. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844

Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024). *Fiqh siyasah: Hukum politik Islam*. Istana Agency.

Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593

Bahiyah, K., & Septiana, Y. D. (2025). Perlindungan hak adat dalam konflik agraria Sihaporas: Analisis HAM dan pluralisme hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 362–370. https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.604

Burhanuddin, A., & Nurjanah, S. (2026). The genealogy of early Islamic legal authority: 'Ulamā', qādīs, and the state during the Umayyad period. Jurnal Al Fiqh (Kajian Pemikiran Hukum Islam), 1(1), 65–80.

Iswantini, T., Faizal, L., & Fikri, A. (2025). Analisis kritis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2). https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096

Larson, A. M., et al. (2023). What is forest tenure (in)security? Insights from participatory perspective analysis. *Forest Policy and Economics*, 147, Artikel 102880. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102880

Maharani, F., & Ramli, A. (2025). Analisis sosiolegal terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian sengketa untuk upaya perlindungan hukum hak atas tanah dan resolusi konflik agraria di Rawa Pening. *Book Chapter Universitas Negeri Semarang*, 1, 501–600. https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/53

Marlina, Rina, & Setiawan, Agus. (2025). Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Mengurangi Konflik Agraria. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 119.

Maryudi, A., et al. (2022). Holding social forestry hostage in Indonesia: Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways. *Environmental Science & Policy*, 128, 142–153. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.11.013

Maudazurie, S. F., Zuhraini, Z., & Manzil, L. D. (2026). Implementasi larangan meminta sumbangan di lingkungan pemukiman berdasarkan Perda Lampung perspektif siyasah tanfidziyah. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13(10), 238–246.

NU Online. (n.d.). *Surat Asy-Syura ayat 38: Arab, latin, terjemah dan tafsir lengkap*. Qur'an NU Online. Diambil dari https://quran.nu.or.id/asy-syura/38

Nurhayati, & Ridwan, Muhammad. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145.

Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dimensi politik hukum penataan ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 49–78. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718

Pulungan, J. S. (2019). *Fikih siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. Ombak.

Purnama, Dwi, & Fauzi, Ahmad. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 87.

Ragandhi, A., et al. (2021). Why do greater forest tenure rights not enthuse local communities? An early observation on the new community forestry scheme in state forests in Indonesia. *Forest and Society*, 5(1), 159–166. https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11723

Rahayu, D. P., & Sulaiman. (2020). *Metode penelitian hukum*. Thafa Media.

Rantau, M. I., Putra, H. P., & Hilman. (2024). Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (Studi kasus: Perlindungan lahan pertanian pangan di Provinsi Banten). *Jurnal*

*Administrasi Politik dan Sosial*, 5(1), 17–28. https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.130

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa.

Risdianto, Arjena, Jotham, F. M., & Nurdin. (2024). Analisis implementasi kebijakan food estate dalam upaya perlindungan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 50–59. https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.14748

Solikhudin, M., & Zainullah, M. (2022). The formulation of good governance fiqh for Indonesia as a welfare state. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 166–181. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1718

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suhirmawan, A. G. (2026). *Prosedur peralihan fungsi lahan pertanian menjadi pekarangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Bojonegoro.

Syahputra, Y. (2025). Fiqh siyasah: Tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 993–999. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

TafsirWeb. (n.d.). *Surat An-Nisa ayat 59 arab, latin, terjemah dan tafsir*. Diambil dari https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html

Widianti, I. A. P., Suryani, L. P., & Wirawan, K. A. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya menghasilkan produk hukum responsif. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2). https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/659

Wilujeng, W. (2025). Good governance dalam pemerintahan Indonesia: Analisis normatif berdasarkan fikih siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 203–214. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915

Yusuf, M., & Rahmawati, Siti. (2023). Konflik Agraria dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3), 312.

Zainuddin, Ahmad, & Arifin, M. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria. *Jurnal Al-Ahkam*, 34(1), 66.